

P E D O M A N
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. LATAR BELAKANG

Coronavirus-19 (Covid-19) telah menjadi masalah internasional dan ditetapkan WHO sebagai pandemi global. *Covid-19* pada awalnya ditemukan di Kota Wuhan – Tiongkok pada tahun 2019. Dengan karakter menyebar kelipatan eksponensial dan sangat cepat, mudah bagi *Covid-19* menjalar hingga ke berbagai negara termasuk Indonesia. Menyikapi bahaya dan dampak penyebaran *Covid-19* yang menakutkan, Presiden Republik Indonesia menyatakan status penanganan wabah ini sebagai Tanggap Darurat mulai tanggal 17 Maret 2020. Belakangan status Tanggap Darurat diperpanjang hingga 3 (tiga) bulan ke depan sampai tanggal 29 Mei 2020. Untuk mengatasi penyebaran *Covid-19* secara terpadu, Presiden menginstruksikan pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 secara bertingkat dari Pusat hingga Daerah. Instruksi Presiden Republik Indonesia dipertegas melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 360/179/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan. Keputusan Tersebut menjadi acuan dalam penanganan Covid-19 di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gusus Tugas Percepatan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.
3. Keputusan Bupati Nomor : 360/172/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) tanggal 16 Maret 2020.
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/179/Kpts/BPT-PS/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 26 Maret 2020
5. Keputusan Bupati Nomor : 360/197/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020.
6. Surat Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Nomor : 141.32/ /Kpts/WN-L3/2020 Tentang Pembentukan Tim Relawan Tanggap Darurat Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Tanggal Maret 2020.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman ini adalah :

- Menjadikan panduan bagi segenap pemangku kepentingan dalam mensinergikan tindakan untuk percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di Nagari Lunang Tiga.

- Memberikan acuan tentang peran, tugas dan tanggungjawab pemangkukepentingan dalam penanganan Covid-19 di Nagari Lunang Tiga.
- Sebagai acuan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan di lapangan.

IV. PERKEMBANGAN COVID-19 DI PESISIR SELATAN

Pada masa Siaga dan Tanggap Darurat, Pemerintah Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan melalui seluruh perangkat nagari dan berbagai pemangkukepentingan lainnya melakukan pemantauan, pengamatan, koordinasi dan langkah-langkah penting sesuai dengan kewenangan nagari. Tindakan ini dilakukan untuk menghambat penyebaran virus Covid-19 di Nagari Lunang Tiga.

Dalam perkembangan dari hari ke hari, semakin bertambahnya jumlah pasien yang terdampak maupun yang dalam pengawasan di tingkat kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dipicu untuk pulang ke daerah dari pada *stay at home* di ranah perantauan. Perkembangan selanjutnya akan dimutakhirkan setiap hari melalui pemberitaan resmi pemerintah nagari.

V. UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI NAGARI LUNANG TIGA

1. TINDAKAN PENCEGAHAN

Pada fase Siaga Darurat maupun Tanggap Darurat yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Nomor 141.32/ /Kpts/WN-L3/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 26 Maret 2020 telah dilakukan langkah pencegahan sebagai berikut :

a. Tindakan pada Siaga dan Pasca Siaga Darurat

Membentuk Gugus Tugas Nagari. Tata kerja Gugus Tugas di masing - masing tingkat diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri.

- Penyediaan Anggaran.
- Pembatasan / Penutupan Kegiatan Keramaian.
- Pengalihan Proses Belajar Mengajar (PBM).
- Penyesuaian Jam Kerja dan Masuk Kantor.
- Monitoring, Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
- Penyemprotan Disinfektan di tempat umum dan rumah masyarakat.

b. Pembatasan Selektif

Adalah memantau kedatangan Setiap orang yang memasuki wilayah Nagari Lunang Tiga akan dilakukan pemeriksaan. Hasil yang diperoleh berupa data tindakan terhadap notifikasi/Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Standar Operasional Prosedur

Untuk mewujudkan pemahaman yang baik dalam pelaksanaan pembatasan selektif mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

a) Prosedur Kerja

- Setiap orang yang berasal dari luar wilayah Pesisir Selatan diperiksa.
- Bagi orang yang diperiksa dan ditemukan suhu tubuh diatas 38° C dibawa ke Fasyankes Tingkat Pertama atau RSUD yang ditunjuk menggunakan mobil ambulance yang dikawal aparat berwenang.
- Apabila Fasyankes Tingkat Pertama / RSUD memulangkan ODP, yang bersangkutan wajib mengikuti prosedur isolasi mandiri.
- Khusus terhadap warga Pesisir Selatan yang berasal dari daerah terjangkit/notifikasi, yang bersangkutan tetap mengikuti isolasi mandiri.

b) Personil

Penanggungjawab personil Posko Pengawasan adalah Wali Nagari Lunang Tiga. Petugas Posko terdiri dari personil Perangkat Nagari Anggota Bamus, Bidan Desa, Ketua RT senagari Lunang Tiga Kader Nagari Tim merupakan gabungan yang berada di bawah koordinasi Satgas Kecamatan Lunang.

c) Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang diperlukan antara lain :

- Posko Pengawasan dengan ruang istirahat yang layak.
- Rambu-rambu, *road barrier*, papan pengumuman, *handytalky*, dan perlengkapan lainnya.

d) Pembiayaan

Biaya untuk operasional posko, makan minum petugas dibebankan kepada APB Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sesuai kewenangan.

e) SOP untuk Petugas Posko

- Wajib menggunakan seragam kerja/uniform resmi instansi masing-masing lengkap dengan atribut dan tanda pengenalan.
- Memberikan edukasi dan pemahaman dengan baik kepada setiap orang yang diperiksa.
- Mendata orang dan mengisi daftar isian orang yang diperiksa sesuai dengan formulir yang disiapkan.
- Mengambil tindakan terhadap setiap orang yang masuk Nagari Lunang Tiga dengan penanganan berupa :
 - OTG/Notifikasi,
 - ODP, diantar ke Fasyankes Tingkat Pertama setempat untuk mendapatkan penanganan secara medis.
 - Bila ODP kondisinya mengkhawatirkan, dapat langsung diantar ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk (RSUD Tapan atau RSUD M. Zein Painan) guna diobservasi lebih lanjut.
 - Seluruh personil tetap berada di Posko dengan mekanisme pergantian piket yang ditentukan sesuai jadwal.

f) SOP untuk Orang yang Diperiksa

- Mengikuti alur pemeriksaan sesuai arahan petugas.
- Memperlihatkan bukti identitas diri.
- Menceritakan riwayat asal (daerah yang pernah didiami/dilewati dalam 14 hari sebelumnya), maksud dan tempat yang akan dituju.
- Mengikuti tindakan penanganan yang dilakukan petugas sesuai dengan kondisi atau temuan dalam pemeriksaan antara lain tindakan bagi OTG maupun ODP.

c. Karantina Mandiri

Setiap orang dengan status ODP dan OTG/Notifikasi wajib mengikuti karantina mandiri / isolasi mandiri di rumah. Karantina mandiri diterapkan bagi seluruh penghuni yang serumah dengan ODP, OTG/Notifikasi. Penerapannya dilakukan melalui pendampingan oleh Satgas Covid-19 tingkat kecamatan dan nagari untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

a) Peran Satgas Covid-19 Tingkat Nagari

- Memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan pencegahan Covid-19.
- Mengimbuu masyarakat untuk mengikuti himbauan pemerintah tentang antisipasi penyebaran Covid-19.
- Melarang/membubarkan kegiatan keramaian atau kegiatan berkumpul masyarakat.
- Memantau perkembangan warga yang melaksanakan Isolasi Mandiri.
- Memberdayakan kader/ relawan di tingkat nagari untuk memfasilitasi kebutuhan warga yang melaksanakan Isolasi Mandiri.
- Memberdayakan kader/ relawan di tingkat nagari untuk memantau perkembangan gejala kesehatan warga yang melaksanakan Isolasi Mandiri.
- Melaporkan perkembangannya kepada Satgas Kecamatan pada kesempatan pertama.

b) Ketentuan Karantina Mandiri

- Tinggal di rumah dan tidak berinteraksi dengan masyarakat.
- Menggunakan kamar tidur terpisah dengan anggota keluarga lain.
- Jaga jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga lain.
- Menggunakan masker selama isolasi.
- Melakukan pengukuran suhu harian/ observasi gejala klinis.
- Menggunakan peralatan mandi, peralatan makan dan spreng tidak bercampur dengan anggota keluarga lain.
- Menerapkan PHBS.
- Berjemur setiap pagi di ruang terbuka ± pukul 10.00Wib selama 15 menit.
- Banyak minum air putih, nutrisi/vitamin dan istirahat yang cukup.
- Jaga kebersihan dengan cairan disinfektan.
- Hubungi Puskesmas bila mengalami perburukan gejala.

2. TINDAKAN PEMULIHAN

Tindakan pemulihan merupakan upaya yang dilakukan pada pasca tanggap darurat atau fase transisi darurat menuju pemulihan. Pada fase ini upaya yang dilakukan antara lain :

- Pemantauan dan pengawasan pasca penanganan Covid-19.
- Kesiapsiagaan pasca penanganan Covid-19 bila ditemui kondisi serupa dengan penyebaran virus Covid-19.
- Dorongan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- Tindakan pemberdayaan masyarakat lainnya.

3. PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pengamanan dan penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan semua pihak terhadap upaya penanganan penyebaran Covid-19. Upaya yang dilakukan meliputi langkah preventif dan represif. Langkah preventif dapat berupa edukasi, sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

Sementara langkah represif dapat dilakukan dalam bentuk penghentian, pembubaran dan tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya ini diperlukan peran masyarakat dan Pemerintah Nagari beserta BABINKAMTIBMAS Nagari.

VI. PUBLIKASI INFORMASI

Penyebarluasan informasi melalui publikasi informasi/ kehumasan hanya melalui *press realise* atau *press conference* resmi melalui akun Facebook dan website resmi Pemerintah Nagari Lunang Tiga. Pemutakhiran informasi dilakukan setiap hari pada pukul 13.00 Wib. Penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, dan situs resmi Pemerintah Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

VII. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Urusan administrasi dan keuangan dikoordiansikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). BPKD juga melakukan pendampingan untuk kelancaran pencairan dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tak Terdugamaupun sumber lain yang tidak mengikat. Mekanisme atau tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang penggunaan penguunaan Dana Tak Terduga.

VIII. PENGAWASAN

Pengawasan penanganan Covid-19 dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Pengawasan meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penanganan Tanggap Darurat. APIP dioptimalkan untuk melakukan pembinaan terhadap perencanaan dan penggunaan Dana Tak Terdugamaupun sumber dana lain yang tidak mengikat.

IX. PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Dalam hal ditemui permasalahan sehingga berakibat terhadap terganggunya kelancaran implementasi skenario penanganan Covid-19 di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, maka penyelesaian akan diupayakan secara cepat dengan memberikan otoritas sepenuhnya kepada perangkat daerah atau gabungan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengambil keputusan setelah berkoordinasi dengan Bupati Pesisir Selatan selaku Ketua Satgas Covid-19 Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

X. PENUTUP

Demikian panduan ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lunang Tiga, 03 April 2020
WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN, SH

**DAFTAR ISIAN PELINTAS BATAS
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NAMA (sesuai KTP) :
 NIK :
 RIWAYAT PERJALANAN :
 NO. TELP/ HP :
 ALAMAT ASAL
 (sesuai domisili terakhir) :
 KOTA :
 PROVINSI :
 NEGARA :
 KENDARAAN :
 ALAMAT YANG DITUJU
 DESA/NAGARI :
 KECAMATAN :
 KOTA/KABUPATEN :
 PROVINSI :
 NO. TELP/HP KELUARGA :

INFO FISIK

(diisi petugas kesehatan)

SUHU TUBUH :
 BATUK/PILEK :
 LETIH/LESU :
 GANGGUAN PERNAPASAN :
 SAKIT TENGGOROKAN :

PETUGAS PEMERIKSA

Lunang Tiga, 2020
 PETUGAS JAGA POSKO NAGARI LUNANG TIGA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

.....
 PETUGAS KESEHATAN

M. SOBIRIN, SH

.....

**LEMBAR PERNYATAAN
KESEDIAAN KARANTINA RUMAH/ ISOLASI MANDIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Nomor Telepon/ HP :
Alamat :

Menyatakan bersedia untuk melakukan tindakan **Karantina Rumah/ Isolasi Mandiri** (perawatan di rumah) selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai dari tanggal sampai dengan tanggal bulan Tahun 2020, dan akan memenuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah nagari lunang tiga sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Petugas Pemeriksa

Lunang Tiga, 2020

Yang Membuat Pernyataan

.....
Petugas Gugus Tugas

.....